



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmptsp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan atau Pembakaran Jenazah

No. SK :

Persyaratan

- a. Izin Pemakaman Baru 1) Scan KTP yang meninggal dunia. 2) Scan KK (Kartu Keluarga) yang meninggal dunia. 3) Surat Keterangan Kematian dari Pejabat yang berwenang / Rumah Sakit. 4) Surat Kuasa Ahli Waris yang bertanggung jawab dalam pengurusan Izin Pemakaman. 5) Scan KTP Ahli Waris/Kuasa Ahli Waris. 6) Scan KK (Kartu Keluarga) Ahli Waris/Kuasa Ahli Waris. 7) Surat pernyataan sewaktu-waktu makam dibongkar (Apabila mengalami keterlambatan/ tidak melakukan perpanjangan). 8) Lokasi Makam. 9) Rekomendasi Teknis
- b. Izin Pembongkaran Makam: 1) Scan Sertifikat Izin Pemakaman yang Lama. 2) Surat Kuasa Ahli Waris yang bertanggung jawab dalam pengurusan izin pemakaman. 3) Scan KTP Ahli Waris / Kuasa Ahli Waris. 4) Scan Kartu Keluarga (Kartu Keluarga) Ahli Waris
- c. Izin Pengelolaan Makam: 1) Scan KTP Pemohon. 2) Scan KK (Kartu Keluarga). 3) Scan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 4) Scan Sertifikat Ijin Pengelolaan Makam (yang lama) / Surat Pernyataan bahwa Tanah tersebut sudah lama difungsikan sebagai tanah makam yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang. 5) Scan Surat Kepemilikan Tanah (SHM/Akta Tanah). 6) Proposal Kegiatan Pengelolaan Makam. 7) Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) (untuk Permohonan Baru, apabila sudah lama difungsikan sebagai makam maka tidak memerlukan KRK). 8) Surat Keterangan SPPL / UPL / UKL dari Dins Lingkungan Hidup (Permohonan Baru). 9) Scan Surat Pembayaran Pajak dan Retribusi untuk tahun lalu dan atau tahun berjalan. 10) Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengelola luasan makam yang dikelola. 11) Gambar teknis dan Site Plan Rencana pengelolaan makam.
- d. Izin Perpanjangan Pemakaman: 1) Scan Sertifikat Izin Pemakaman yang Lama. 2) Surat Kuasa Ahli Waris yang bertanggung jawab dalam pengurusan izin pemakaman. 3) Scan KTP Ahli Waris / Kuasa Ahli Waris. 4) Scan Kartu Keluarga (Kartu Keluarga) Ahli Waris.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmptsp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.
2. Upload berkas persyaratan perizinan.
3. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.
4. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.
5. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.
6. Proses penerbitan izin.
7. Verifikasi izin
8. Penomoran izin.
9. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.
10. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.
11. Pemohon menerima dokumen.
12. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait5

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Penguburan/pemakaman :

1. Dewasa, dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per mayat per meter persegi.
2. Anak-anak, dikenakan retribusi sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per mayat per meter persegi.

b. Pelayanan tempat pembakaran/pengabuan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per mayat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmptsp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Produk Pelayanan

1. a. Izin Pemakaman Baru b. Izin Pembongkaran Makam. c. Izin Pengelolaan Makam. d. Izin Perpanjangan Pemakaman

Pengaduan Layanan

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:

1. Kotak saran/kotak pengaduan,
2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,
3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1

Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314

4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui :

Telepon/Fax : (0341) 5025655

WhatsApp : 082245551781

Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com

Instagram : [dinas_pmptspnaker_batu](https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu)